

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 085/REKTOR/KPT/XI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN

DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Universitas maupun Fakultas dan seluruh unit kerja di UNIBI perlu adanya perubahan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pengangkatan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama : Mengangkat Saudari:

Nama : Ellis Rostalina
NIK : 5010.97.001

sebagai **Bendahara** terhitung mulai tanggal 15 November 2021.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 November 2021

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Bagian SDM;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 085/REKTOR/KPT/XI/2021

Tentang : Pengangkatan Jabatan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Tugas Pokok
Bendahara

1. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan;
2. Menerima proposal permohonan pengajuan dana Internal UNIBI;
3. Melakukan pengajuan dana kepada Kepala Bagian Keuangan untuk dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
4. Membuat laporan keuangan secara berkala untuk dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan;
5. Melakukan pengarsipan terhadap seluruh dokumen, bukti, atau data transaksi yang masuk atau keluar bersama Kepala Bagian Keuangan;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan.

Rektor

UNIBI
Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

